

**PERTIMBANGAN HUKUM-HAKIM : Analisis Yuridis Putusan
Nomor:19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk Tentang Pengedaran Obat Palsu Yang
Diiklankan di MarketPlace**

Nafisza Hanindya Susilo ; Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.

**Program Studi Ilmu Hukum; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang diberikan hakim saat memeriksa dan memutus Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, berdasarkan pada metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*bibliography study*), data yang telah diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan berdasarkan pada logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” dan unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Hal ini sesuai dengan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Yurisprudensi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN, serta doktrin dari Pompe, Armand V Feigenbaum, dan Crosby yang mendukung keyakinan hakim tentang keputusan perkara yang telah diputuskan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Pengedaran , Obat Palsu, MarketPlace

Abstract

This research, which aims to describe the legal considerations given by judges in examining and deciding Case Number: 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, uses doctrinal legal research methods that are analytically descriptive. The data analysed in this research is secondary data, in the form of Case Decision Number: 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk which was collected using the literature study method, the data that has been processed and analysed qualitatively based on deductive logic. Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that the judge in the verdict has considered the element of ‘every person’ and the element of ‘who produces or distributes Pharmaceutical Preparations and/or Medical Devices that do not meet the standards and/or requirements for safety, efficacy/benefit, and quality’. This is in accordance with Article 138 paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Code, Jurisprudence Decision Number: 19/Pid.Sus/2024/PN, as well as doctrines from Pompe, Armand V Feigenbaum, and Crosby which support the judge's belief in the decision.

Keywords :judges legal considerations,circulation,counterfeit drugs,marketplace

1.PENDAHULUAN

Dunia teknologi yang kian berkembang pesat membawa masyarakat memasuki era globalisasi. Perkembangan internet mendorong terciptanya kemajuan dalam teknologi informasi pada saat ini. Pertumbuhan ini berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segi sosial maupun ekonomi.¹ Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi juga memberikan dorongan inovasi bagi para pelaku usaha untuk membuat berbagai macam produk serta mempromosikan dengan cara mengiklankan lewat marketplace. Namun, dengan adanya kemudahan untuk mengakses internet justru sering disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti dengan menjual sediaan obat palsu yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan obat yang asli sehingga masyarakat awam terkecoh dan hal ini akan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pendistribusian obat palsu secara online ini memang sudah sering terjadi setiap tahunnya. Indonesia dapat dikatakan sebagai pasar terbesar untuk pengedaran produk obat palsu. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peredaran obat palsu, yang membuat konsumen terjerumus ke dalamnya.²

Di Indonesia mengenai izin edar sebetulnya sudah diatur didalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Didalam Pasal ini mengatur mengenai sanksi terhadap seseorang yang secara sengaja memproduksi serta dengan sengaja menjual bebas sediaan obat yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan diterapkan serta didalam kandungan obat yang diedarkan tidak memiliki nilai mutu.

Banyaknya obat palsu yang dikemas dengan cara yang mirip dengan produk aslinya, membuat masyarakat awam sulit mengetahuinya kecuali melalui uji laboratorium atau informasi dari tenaga kesehatan. Beredarnya obat palsu sangat merugikan konsumen karena dapat memperburuk kondisi mereka karena kandungan yang terdapat didalam obat palsu tersebut berbeda dengan obat aslinya.

¹ Dicky William, *Peredaran Obat Palsu Ditinjau Dari Hukum Kesehatan Dan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bandung Conference Series: Law Studies , Nomor. 1, Vol. 2, (2022).

² Anisa Utami Herwastoeti, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE*, KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, Vol. 1 No. 2, (2022), hal. 97.

Tidak jarang, motivasi pelaku untuk melakukan pemalsuan obat adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi.³

Tindakan pengedaran obat palsu merupakan salah satu kejahatan kriminal yang merugikan masyarakat sebagai konsumen secara materiil ataupun immateriil dan menempatkan konsumen dalam keadaan sengsara, yang merugikan secara ekonomi maupun kesehatan. Di antara berbagai pilihan, tindakan dengan menerapkan adanya sanksi pidana merupakan sebagian cara untuk memerangi kejahatan. Oleh karena itu, dalam memilih dan menetapkan sanksi pidana harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan kebijakan dan rasional yang sesuai dengan keadaan dan kemajuan masyarakat.⁴ Maka didalam memberikan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim dalam mempertimbangkannya perlu menelaah dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk Tentang Pengedaran Obat Palsu yang di Iklankan di MarketPlace.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan melalui metode doktrinal (normatif) bersifat deskriptif, karena bermaksud memberikan gambaran secara rinci tentang pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*bibliography study*). Data yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif dengan cara menafsirkan dan membahas data yang telah diolah.

³Diah Islamiati Tuti Widyaningrum, *PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE*, JURNAL HUKUM STAATRECHTS, Vol. 5 Nomor 2, (2022).

⁴Suzanalisa, Nuraini Zachman, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Mengedaran Obat Tanpa Izin Edar*, Legalitas: Jurnal Hukum Vol.14 Nomor 1, (2022), Hal. 146-155

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian mengenai Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk Tentang Pengedaran Obat Palsu yang Diiklankan di MarketPlace,dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Kategori “Setiap Orang”

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa memiliki kesesuaian dengan asal 435 undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan,dengan mengandung unsur pertama yakni "Setiap Orang".

Di dalam pertimbangan hukum hakim dipertegas dengan penjelasan mengenai unsur “ setiap orang “ dalam pendapat ahli yang disampaikan oleh pompe ini didefinisikan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab untuk mengakhiri kondisi terlarang itu,serta seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat rumusan delik.⁵ Dalam konteks ini, setiap orang mengidentifikasi terdakwa yang saat ini tengah menjalani dakwaan pidana.

Berdasarkan yurisprudensi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk menjelaskan unsur “ Setiap Orang “ merujuk pada perseorangan sebagai subjek hukum berdasarkan keterangan yang di peroleh dari beberapa saksi dan terdakwa dalam pemeriksaan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 59 KUHP bahwa pelaku tindak pidana yakni manusia atau disebut sebagai natuurlijk persoon atau natural person.

Menimbang,bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah BUNGSU AGUS DARWIS yang diajukan penuntut umum di persidangan sebagai terdakwa,dan dengan adanya pemeriksaan diawal serta telah dicocokkan identitas terdakwa,ternyata oleh para saksi dibenarkan serta adanya pengakuan dari terdakwa sendiri.

⁵ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar, *Pemasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1, (2022), Hal. 7.

Menimbang bahwa selama persidangan, jika dilihat secara objektif terdakwa memiliki kemampuan yang baik dalam merespon tiap tahapan dalam persidangan, dan jika dilihat secara subjektif terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, karena BUNGSU AGUS DARWIS secara jasmani maupun rohani tidak memiliki kekurangan satupun.

Bahwa penuntut umum memberikan tuntutan sebagaimana tercantum dalam perkara nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk dikatakan bahwa terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS terbukti melakukan perbuatan yang disengaja yakni dengan mengedarkan obat palsu sesuai dengan surat dakwaan pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Penuntut umum memberikan hukuman kepada terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS berupa pidana penjara selama dengan kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi disaat terdakwa masih dalam masa penahanan.

Pada pertimbangan hukum ditemukan realita bahwasanya didalam putusan ini seluruh unsur pasal yang di dakwakan dalam dakwaan alternative telah dipenuhi, oleh karena itu BUNGSU AGUS DARWIS dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan realita yang terungkap saat persidangan.

Menimbang bahwa terdapat realita atau fakta yang memperkuat posisi hakim saat memberikan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim sejalan dengan pandangan para ahli serta yurisprudensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai indikator serta kategori yang relevan dalam menyusun pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk.

Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, dengan kesimpulan yang penulis pahami bahwasanya “Setiap Orang” selaras dengan “Barang Siapa” sehingga melekat nya status pelaku terhadap setiap orang yang memang sejalan dengan perbuatan yang dilakukan dengan adanya tanggung jawab yang

dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak tersebut dan sesuai dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk pelaku yang bernama BUNGSU AGUS DARWIS telah terbukti secara sadar dan penuh tanggung jawab telah melakukan pelanggaran pidana dengan dibuktikan dalam persidangan melakukan tindakan yang menipu serta merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS memiliki muatan melanggar mutu, dimana terdakwa secara sengaja melakukan tindak pidana dengan mengedarkan obat-obatan palsu yang dijual di marketplace, dimana obat palsu didefinisikan sebagai obat yang kandungannya dicampur dengan bahan lainnya sehingga mengurangi nilai kemanfaatan didalam kadungannya. Obat yang dijual oleh terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS termasuk kedalam golongan obat bebas, dimana obat bebas merupakan obat yang tersedia secara bebas di masyarakat dan dapat dibeli tanpa adanya resep dokter.

Berdasarkan atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas, unsur pertama "setiap orang" pada pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi.

Dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk saat memberikan pertimbangan hukumnya, seorang hakim haruslah memiliki kewajiban untuk mengupas tuntas, serta mendalami makna hukum yang berlandaskan pada asas keadilan saat mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, seperti yang telah tercantum dalam undang-undang nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk selain dijumpai fakta yang dapat membantu hakim guna memperkuat pertimbangan yang diberikan oleh hakim. Dalam pertimbangan hukum yang didakwakan harus sesuai dengan teori, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan dengan kasus atau objek yang dibahas.

Hakim dalam memperkuat pertimbangan guna mengadili terdakwa berdasarkan pada pertimbangan yuridis, dimana pada pertimbangan ini hakim memperkuat dengan berdasarkan pada dakwaan penuntut

umum, keterangan dari terdakwa, keterangan dari saksi, alat bukti yang dihadirkan serta pasal pidana, dimana pada pasal pidana ini harus mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini, hakim berusaha untuk menunjukan dan menguji bukti-bukti mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi suatu komponen atau belum memenuhi suatu komponen. Sedangkan pada pertimbangan non yuridis hakim mempertimbangkan dengan melihat mengenai beberapa aspek, yakni latar belakang terdakwa, dimaknai dengan adanya situasi yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. dimana yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terdakwa merasa tertarik serta mencari keuntungan pribadi dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu juga dilihat akibat dari terdakwa dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen, dimana masyarakat menanggung resiko dari apa yang terdapat dalam kandungan obat palsu yang diedarkan oleh terdakwa, jika dilihat dari kondisi terdakwa secara objektif, terdakwa merupakan seseorang individu yang memiliki kemampuan yang baik secara fisik, pemikiran, jasmani serta rohani, dimana melihat kondisi terdakwa yang selalu merespon tiap tahapan dalam persidangan, dan jika ditinjau dari unsur subjektif terdakwa sudah menyadari perbuatan yang dilakukan serta menyesal atas tindakan tersebut serta terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan.

Hal ini memberikan makna bahwa seorang hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan beberapa indikator serta kategori pendukung. Berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan diatas, unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Kategori "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"

Tuntutan penuntut umum dengan mempertimbangkan pada realita yang terungkap saat pemeriksaan, berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan membuktikan bahwa terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS telah melanggar ketentuan di pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Berdasarkan keterangan saksi serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS melakukan perbuatan dengan sengaja yakni dengan mengedarkan obat palsu dengan cara diiklankan di marketplace, dalam perkara ini terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa membeli obat palsu dari saudara saksi Muhammad Rifqi, terdakwa sebetulnya sudah mengetahui jika obat yang diproduksi oleh saudara saksi Muhammad Rifqi merupakan obat palsu, tetapi terdakwa tertarik dikarenakan ingin mencari keuntungan untuk pribadi, oleh karena itu terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS memiliki muatan melanggar mutu sebagaimana dijelaskan didalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang tertuang didalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Sebelumnya, terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS mengetahui bahwa obat yang dijual oleh saksi Muhammad Rifqi merupakan obat-obatan palsu dimana tidak memiliki nilai kemanfaatan atau mutu didalamnya, sehingga saat persidangan majlis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban dari terdakwa, untuk itu terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS haruslah mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan.

Sehingga berdasarkan pada pertimbangan hukum yang ada, unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS dalam perkara ini memiliki muatan melanggar mutu, dimana Armand V Feigenbaum, mengartikan mutu dengan kepuasan yang berfokus terhadap totalitas guna mencapai kepuasan pada pelanggan, atau dapat dikatakan, sebuah produk dianggap memiliki kualitas apabila telah memenuhi kepuasan dari pelanggan. Para ahli dalam memberikan pendapatnya memiliki batasan tersendiri sesuai dengan pandangan. Hakikat mutu

menurut pandangan dari Crosby, kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan.⁶

Menimbang, bahwa dalam kategori kedua ini memiliki unsur delik meliputi “memproduksi” atau “mengedarkan” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “atau” dimana memiliki unsur alternative, dengan kata lain, dengan hanya satu tindakan materiil yang dilakukan, menurut hukum tindakan tersebut dianggap telah terbukti.

Dalam realita yang terungkap saat persidangan membuktikan bahwa terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS terbukti melakukan pelanggaran dengan mengedarkan obat palsu berupa obat tradisional yakni jamu dengan merk jiman pro, mildha kitty, dan flamora yang dibeli dari saksi muhammad rifqi, terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan tertarik untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dikarenakan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

Menurut penulis, hakim dalam memberikan pertimbangan terkait dengan unsur ini memiliki keselarasan antara pendapat para ahli, yurisprudensi. Dalam mempertimbangkan suatu perkara seorang hakim haruslah mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan beberapa indikator serta kategori pendukung.

Selain hakim memperhatikan dengan keselarasan antara ketiga aspek tersebut, hakim dalam memberikan keputusan haruslah mengandung konsep *des recht* yang memiliki 3 komponen yakni :

- a) Keadilan, dimaknai dengan hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh berpihak pada satu pihak dan mengakui bahwa kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam kasus ini terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS juga memiliki hak yakni dengan memberikan alasan kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, walaupun alasan tersebut bukan

⁶ Muhammad Fahrizal Amin, *Mutu dan Perspektif Fegeinbaum dan Implementasinya Dalam Lembaga Pendidikan*, MANAGERE : Indonesian Journal of Educational Management, Vol. 01, No. 01, (2019), Hal. 86-98.

termasuk kedalam alasan pembenar. Karena pada dasarnya hakim memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

- b) Kepastian hukum, dimaknai sebagai hakim dalam menentukan suatu keputusan haruslah memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan undang-undang serta peraturan lain yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pelaksanaan hukum relevan dengan perkara yang dihadapi. Dalam kasus perkara nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk hakim mengkonstruksi perkara yang dihadapi secara menyeluruh, bijaksana, serta objektif, dimana kepastian hukum yang tercantum dalam putusan hakim ialah hasil dari penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada didalam persidangan dalam kasus dengan terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS, bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan relevan dengan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara.

- c) Kemanfaatan, dimaknai dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hakim memutuskan suatu perkara mendekati pada keadilan atau kepastian hukum.

Dalam kasus dengan terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS hakim menetapkan keputusan berdasarkan pada realita yang jelas, dimana berdasarkan fakta maupun alat bukti telah membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan harus dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS didakwa dengan putusan pemindanaan, berupa kurungan penjara selama 1 tahun dikurangi disaat terdakwa masih dalam masa penahanan. Terdakwa BUNGSU AGUS DARWIS dituntut dengan putusan pemindanaan dikarenakan hakim saat mempertimbangan keputusan harus dilandasi dengan pertimbangan yang ada serta melihat fakta dan alat bukti yang ada, yang menunjukkan bahwa putusan pemindanaan adalah hal yang tepat dilakukan karena itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 193 ayat (1), jika kesalahan pelaku cukup untuk membuktikan.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas,pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk telah sejalan dengan pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk telah mempertimbangkan teori, yurisprudensi, serta pendapat para ahli yang relevan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 19/Pid.Sus/2024/ PN.Yyk Tentang Pengedaran Obat Palsu Yang Diiklankan Di Marketplace saat mempertimbangkan unsur setiap orang dengan memperhatikan pertimbangan hakim,pendapat ahli,yurisprudensi,serta teori telah sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dikarenakan memiliki makna pengertian yang sama didalam unsur setiap orang yakni merujuk pada pelaku tindak pidana yang telah didakwa sebagai subjek atas perbuatan yang dilakukan serta memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Yyk Tentang Pengedaran Obat Palsu Yang Diiklankan Di Marketplace saat mempertimbangkan unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” dengan memperhatikan pertimbangan hakim,pendapat ahli,yurisprudensi,serta teori telah sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dikarenakan memiliki makna yang saling berkaitan,yakni terdakwa memiliki makna melanggar mutu

dengan cara mengedarkan obat palsu, dimana dalam pasal ini memiliki unsur yang bersifat alternatif dengan kata lain, dengan hanya satu tindakan materiil yang dilakukan, menurut hukum tindakan tersebut dianggap telah terbukti.

B. Saran

1. Kepada para hakim seyogyanya untuk tidak mengesampingkan saksi saat memberikan keterangan, dikarenakan hakim sebaiknya bersikap terbuka terhadap semua bukti yang diajukan, termasuk saksi yang mungkin dianggap tidak relevan. Serta penilaian terhadap relevansi saksi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada konteks kasus.
2. Kepada para hakim seyogyanya untuk menjelaskan alasan di balik keputusan mengesampingkan saksi agar proses hukum tetap transparan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky William, (2022) *,Peredaran Obat Palsu Ditinjau Dari Hukum Kesehatan Dan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bandung Conference Series: Law Studies , Nomor 1 Vol.2, Hal.10
- Fauqi Elfarabi,Fuji Handayan, Yovia Rizki Arrahman, Ari Andriano Santoso Dan Surya Dwi Putra, (2021), *Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian*, ERUDITIO Vol. 2, Nomor 1, Hal.1-13.
- Marisca Gondokusumo Dan Nabillah Amir (2021), *Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)*, Perspektif Hukum, Vol. 21 Nomor 2, Hal.274-290.
- Yohannes Don Bosco Ketty Rasong Dan Hudi Yusuf, (2024), *Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/Pn Pmk (Crime of Distribution of Pharmaceutical Preparations Without a Marketing Permit in Criminal Decision No.43/ Pid.Sus/ 2022/Pn Pmk)*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol.1 Nomor 2.
- Sukriadi Darma Dan Helvis, (2023), *Perbandingan Pidana Denda Dengan Pidana Penjara Terhadap Kejahatan Obat Agar Menimbulkan Efek Jera*,

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6,
Hal. 991-1006.

Mar'ie Mahfudz Harahap Dan Reski Anwar, (2022), *Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu*, PROGRESIF : Jurnal Hukum Vol. XVI Nomor. 1, Hal. 1-11.

Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, (2022), *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK OBAT TRADISIONAL YANG BEREDAR DI MASYARAKAT*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, Nomor 1, Hal. 694-702.

Hilda Muliana,Y. Budi Sarwo,Sabda Wahab Dan Ronny Sutanto, (2021), *Legal Protection for Consumers and Business Actors in Selling and Buying Drugs Online (Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online)*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 7 Nomor 2, Hal. 361-371.

Hijawati, (2020), *PEREDARAN OBAT ILLEGAL DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Solusi, Vol 18 No 3, Hal. 394-406.

Diah Islamiati dan Tuti Widyaningrum, (2022), *PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT PALSU YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE*, JURNAL HUKUM STAATRECHTS (FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) ,Vol 5 Nomor 2, Hal.1-20.

Ghoniayah Zulindah Maulidya dkk, (2023) , *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, HUKMY : Jurnal Hukum,Vol.3 No 1, Hal.216-217.

Edi Rosadi, (2016) , *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal,Vol 1 No.1, Hal.381.

Kanun Nurhafifah dan Rahmiati,(2015), *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, No. 2,Hal. 347.

Resae Novita, Sagung Putri M.E Purwani,I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, (2023), *ANALISIS HUKUM PEREDARAN OBAT TRADISIONAL: MENJAGA KEAMANAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM MASYARAKAT*, JURNAL INTERPRETASI HUKUM, Vol. 4 Nomor 3, Hal. 595-607.

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, (2018), *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi,No 2, Hal.179.

Nissa Khalida Hanum, Siti Nafisa, Siti Rohmah,Yumareta Anggun Nihan,Elvira Julia Dan Ariyanto, (2024) , *Kasus Temuan Produk Obat dan Makanan Illegal Yang Dijual Melalui E-Commerce dan Korelasinya dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020*,

PharmaCine : Journal of Pharmacy, Medical and Health Science, Volume 05
Nomor 01, Hal. 37-44.

- Ruli Purnamasari Harahap, Ardiansah Dan Bagio Kadaryanto, (2022), *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU*, Eksekusi: Journal Of Law Vol. 4 Nomor 2, Hal. 186-199.
- Rafika Agusriana Dan Uka Wikarya, (2021), *Pengaruh Kebijakan Harga Obat terhadap terhadap Peluang Peredaran Obat Substandar dan Palsu*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 16, Nomor 1, Hal. 1-16.
- Redyanto Sidi Dan Andika Putra, (2022), *PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM*, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11 Nomor 03, Hal. 1-11.
- I Made Sathya DhananJaya, I Nyoman Putu Budhiarta, Dan I.B Gede Agustya Mahaputra, (2024), *PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA DENPASAR*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5, Nomor 1, Hal. 51 – 56.
- Imam Cahyono , Marsitiningsih Dan Selamat Widodo, (2019), *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen*, Kosmik Hukum Vol. 19 Nomor 2, Hal. 110-117.